



**PUTUSAN**

Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AL IMRAN alias IMRAN Bin M.MADEALI ;
2. Tempat lahir : Toari ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Juli 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toari Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2019/PN Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 65/Pid.Sus/2019/PN Psw tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 65/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 20 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 65/Pen.Pid/2019/PN Psw tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL IMRAN alias IMRAN Bin M.MADEALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AL IMRAN alias IMRAN Bin M.MADEALI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1007 gram (tersisa seberat 0,0809 Gram setelah dilakukan pengujian Labfor) ;

- 1 (satu) lembar plastic bening kecil tempat menyimpan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Model : AL-38 warna hitam dengan sim Card As nomor 082347188438 ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh karena itu mohon putusan yang ringan-ringannya dan atau putusan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa Terdakwa AL IMRAN Alias IMRAN Bin M. MADEALI, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Witaatausetidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu”**, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menelpon Saudara SAMSURI (DPO) dan mengatakan “bagaimana mi uangku yang Rp. 1.000.000, kapan bisa kita kasi saya? atau kalau bisa kita datang dulu, saya tunggu kita di lapangan tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana”, lalu Saudara SAMSURI mengatakan “iya tunggu dulu nanti saya ke situ”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita Saudara SAMSURI datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Terdakwa dan Saudara SAMSURI cerita-cerita di pinggir jalan tersebut, tidak lama setelah itu Saudara SAMSURI memperlihatkan Terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “kau mau ini?” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iya saya mau”, kemudian Saudara SAMSURI memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantung celana sebelah kanan bagian depan untuk digunakan/dipakai nantinya ;

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita ketika Terdakwa dan Saudara SAMSURI masih berada di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Bombana dengan mengendarai mobil berhenti tepat di samping Terdakwa dan Saudara SAMSURI, kemudian langsung memeriksa atau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara SAMSURI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saudara SAMSURI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bombana namun di tengah perjalanan Saudara Samsuri melompat dari mobil kemudian melarikan diri, sedangkan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) lembar plastic bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu , Anggota Kepolisian Polres Bombana juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek ALDO model AL-38 warna hitam dengan sim card AS nomor 082347188438;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Sampel Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana nomor : 440/04/LAB//2019 pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 09:50 WITA yang ditandatangani oleh dr. Juranah, M.Kes.,SpPK, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Bombana telah dilakukan pengambilan sampel darah dan sampel urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine keseluruhan negatif;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sampel darah dan urine Terdakwyang diambil di RSUD Bombana dilakukan pemeriksaan lagi di Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 29/NNF/II/2019 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram (KODE BB-1, nomor barang bukti 346/2019/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (KODE BB-2, nomor barang bukti 347/2019/NNF) dan 3 (tiga) tabung berisi darah (kode BB-2, nomor barang bukti 348/2019/NNF) diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Nomor Barang bukti 347/2019/NNF dan 348/2019/NNF Negatif tidak mengandung unsur zat yang tergolong dalam kelompok Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor 346/2019/NNF positif dan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta bahwa 347/2019/NNF dan 348/2018/NNF negatif dan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

**114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa AL IMRAN Alias IMRAN Bin M. MADEALI, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”**, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menelpon Saudara SAMSURI (DPO) dan mengatakan “bagaimana mi uangku yang Rp. 1.000.000, kapan bisa kita kasi saya? atau kalau bisa kita datang dulu, saya tunggu kita di lapangan tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana”, lalu Saudara SAMSURI mengatakan “iya tunggu dulu nanti saya ke situ”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita Saudara SAMSURI datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Terdakwa dan Saudara SAMSURI cerita-cerita di pinggir jalan tersebut, tidak lama setelah itu Saudara SAMSURI memperlihatkan Terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “kau mau ini?” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iya saya mau”, kemudian Saudara SAMSURI memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantung celana sebelah kanan bagian depan untuk digunakan/dipakai nantinya ;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wita ketika Terdakwa dan Saudara SAMSURI masih berada di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Bombana dengan mengendarai mobil berhenti tepat di samping Terdakwa dan Saudara SAMSURI, kemudian langsung memeriksa atau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara SAMSURI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa,

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Saudara SAMSURI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bombana namun di tengah perjalanan Saudara Samsuri melompat dari mobil kemudian melarikan diri, sedangkan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) lembar plastic bening tempat menyimpan narkotika jenis sabu , Anggota Kepolisian Polres Bombana juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek ALDO model AL-38 warna hitam dengan sim card AS nomor 082347188438;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sampel Darah dan Sampel Urine pada Rumah Sakit Umum Daerah Bombana nomor : 440/04/LAB/II/2019 pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 09:50 WITA yang ditandatangani oleh dr. Juranah, M.Kes.,SpPK, Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Bombana telah dilakukan pengambilan sampel darah dan sampel urine atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine keseluruhan negatif;
- Bahwa kemudian sampel darah dan urine Terdakwayang diambil di RSUD Bombana dilakukan pemeriksaan lagi di Pusat laboratorium Forensik Polri cabang Makassar beserta barang bukti Narkotika jenis Sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 29/NNF/II/2019 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram (KODE BB-1, nomor barang bukti 346/2019/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (KODE BB-2, nomor barang bukti 347/2019/NNF) dan 3 (tiga) tabung berisi darah (kode BB-2, nomor barang bukti 348/2019/NNF) diperoleh hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengankesimpulan bahwa Nomor Barang bukti 347/2019/NNF dan 348/2019/NNF Negatif tidak mengandung unsur zat yang tergolong dalam kelompok Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor346/2019/NNF positif dan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta bahwa 347/2019/NNF dan 348/2018/NNF negatif dan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NURHIDAYAT BASTIAN ;**
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di jalan poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat Kab. Bombana;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Basarudin ;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Menerima narkotika jenis shabu ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan pada bagian depan celana milik Terdakwa ;
- Bahwa Selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merek ALDO Model AL-38 warna hitam dengan Sim Card AS nomor 082347188438 ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Samsuri pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 ;
- Bahwa Adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri yaitu awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan beberapa anggota Polres Bombana lainnya menuju ke Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai sekitar jam 17.30 Wita, saksi bersama Sdr. Basarudin melihat Terdakwa dan Sdr. Samsuri berada di pinggir Jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana kemudian kami turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri selanjutnya saksi dan Sdr. Basarudin melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kanan pada bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw



tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Samsuri yang kemudian Sdr. Samsuri pada saat itu mengakuinya kalau narkoba jenis shabu tersebut ia yang memberikannya kepada Terdakwa sewaktu berada dipinggir jalan poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan Sdr. Samsuri serta barang buktinya namun dalam perjalanan Sdr. Samsuri melompat/ keluar dari mobil dan kemudian melarikan diri, selanjutnya saksi dan Sdr. Basarudin serta anggota Polres Bombana lainnya melakukan pencarian terhadap Sdr. Samsuri namun kami tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi **BASARUDIN** ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah saksi bersama Sdr. Nurhidayat Bastian ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Menerima narkoba jenis shabu ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan pada bagian depan celana milik Terdakwa ;
- Bahwa Selain 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merek ALDO Model AL-38 warna hitam dengan Sim Card AS nomor 082347188438 ;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Samsuri pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 ;
- Bahwa Adapun kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri yaitu awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Sdr. Samsuri telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan beberapa anggota Polres Bombana lainnya menuju ke Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana dan setelah sampai sekitar jam 17.30 Wita, saksi bersama Sdr. Nurhidat Bastian melihat Terdakwa dan sdr. Samsuri berada di pinggir Jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana kemudian kami turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri selanjutnya saksi dan Sdr. Nurhidat Bastian melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Samsuri dan kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kanan pada bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa dan setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. Samsuri yang kemudian Sdr. Samsuri pada saat itu mengakuinya kalau narkoba jenis shabu tersebut ia yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya kepada Terdakwa sewaktu berada dipinggir jalan poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, setelah itu kami mengamankan Terdakwa dan Sdr. Samsuri serta barang buktinya namun dalam perjalanan Sdr. Samsuri melompat/ keluar dari mobil dan kemudian melarikan diri, selanjutnya saksi dan Sdr. Nurhidat Bastian serta anggota Polres Bombana lainnya melakukan pencarian terhadap Sdr. Samsuri namun kami tidak menemukannya, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Mapolres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Adapun banyaknya narkotika jenis shabu yang diketemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana pada saat Terdakwa membawah narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Adapun 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana pada diri Terdakwa tepatnya didalam saku/kantung celana sebelah kanan pada bagian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Samsuri pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar jam 17.25 Wita dan Sdr. Samsuri yang menyerahkan atau memberikannya langsung kepada Terdakwa sewaktu berada di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Samsuri dan pada saat itu Terdakwa ketemu dengan Sdr. Samsuri hanya untuk meminta uang Terdakwa kepada Sdr. Samsuri, namun saat itu Sdr. Samsuri belum punya uang kemudian Sdr. Samsuri saat itu memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian menawarkannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa awal mula dari kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa menelpon Sdr. Samsuri dan mengatakan "bagaimana uangku yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kapan bisa kita kasi saya ? atau kalau bisa kita datang dulu saya tunggu kita dilapangan tepatnya di Desa Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana" lalu Sdr. Samsuri mengatakan "iya tunggu dulu nanti saya kesitu" kemudian sekitar jam 17.20 Wita Sdr. Samsuri datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Matabundu, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Samsuri cerita-cerita dipinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Samsuri memperlihatkan Terdakwa barang berupa narkoba jenis shabu dan kemudian menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "kamu mau ini sambil memperlihatkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "iya saya mau" lalu Sdr. Samsuri memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya didalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku/kantung celana sebelah kanan bagian depan, tidak lama kemudian tiba-tiba datang sebuah mobil berhenti disamping kami dan Terdakwa melihat ada yang turun sambil memegang senjata api, lalu pada saat itu Terdakwa kaget dan Anggota Kepolisian dari Polres Bombana tersebut memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan Sdr. Samsuri dan kemudian Anggota Kepolisian Polres Bombana tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam saku/celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Samsuri diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana kemudian didalam perjalanan Sdr. Samsuri pada saat itu keluar atau melompat dari mobil dan kemudian melarikan diri sedangkan Terdakwa dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Pada saat Sdr. Samsuri menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa tidak ada yang menyaksikan atau mengetahuinya pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 29/NNF/I/2019 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram (KODE BB-1, nomor barang bukti 346/2019/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (KODE BB-2, nomor barang bukti 347/2019/NNF) dan 3 (tiga) tabung berisi darah (kode BB-2, nomor barang bukti 348/2019/NNF) diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Nomor Barang bukti 347/2019/NNF dan 348/2019/NNF Negatif tidak mengandung unsur zat yang tergolong dalam kelompok Narkotika sedangkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dengan Nomor 346/2019/NNF positif dan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta bahwa 347/2019/NNF dan 348/2018/NNF negatif dan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1007 gram (tersisa seberat 0,0809 Gram setelah dilakukan pengujian Labfor) ;
- 1 (satu) lembar plastic bening kecil tempat menyimpan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Model : AL-38 warna hitam dengan sim Card As nomor 082347188438 ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana;
- Bahwa benar awalnya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menelpon Saudara SAMSURI (DPO) dan mengatakan "bagaimana mi uangku yang Rp. 1.000.000, kapan bisa kita kasi saya? atau kalau bisa kita datang dulu, saya tunggu kita di lapangan tepatnya di Desa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana”, lalu Saudara SAMSURI mengatakan “iya tunggu dulu nanti saya ke situ”;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita Saudara SAMSURI datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Terdakwa dan Saudara SAMSURI cerita-cerita di pinggir jalan tersebut, tidak lama setelah itu Saudara SAMSURI memperlihatkan Terdakwa barang berupa narkoba jenis sabu dan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata “kau mau ini?” sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “iya saya mau”, kemudian Saudara SAMSURI memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kantung celana sebelah kanan bagian depan untuk digunakan/dipakai nantinya ;
- Bahwa benar pukul 17.30 wita ketika Terdakwa dan Saudara SAMSURI masih berada di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Bombana dengan mengendarai mobil berhenti tepat di samping Terdakwa dan Saudara SAMSURI, kemudian langsung memeriksa atau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara SAMSURI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saudara SAMSURI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bomabana namun di tengah perjalanan Saudara Samsuri melompat dari mobil kemudian melarikan diri, sedangkan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar selain mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) lembar plastic bening

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan narkoba jenis sabu, Anggota Kepolisian Polres Bombana juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek ALDO model AL-38 warna hitam dengan sim card AS nomor 082347188438;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 29/NNF/II/2019 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram (KODE BB-1, nomor barang bukti 346/2019/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (KODE BB-2, nomor barang bukti 347/2019/NNF) dan 3 (tiga) tabung berisi darah (kode BB-2, nomor barang bukti 348/2019/NNF) diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Nomor Barang bukti 347/2019/NNF dan 348/2019/NNF Negatif tidak mengandung unsur zat yang tergolong dalam kelompok Narkoba sedangkan Barang bukti dengan Nomor 346/2019/NNF positif dan benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba serta bahwa 347/2019/NNF dan 348/2018/NNF negatif dan benar tidak ditemukan bahan Narkoba;

Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat menurut keyakinan Majelis Hakim bagi perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memilih dakwaan Ketiga yakni **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. "setiap orang" ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### Ad.1 Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "Barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ setiap orang “ disini adalah Terdakwa Al Imran alias Imran Bin M.Madeali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang memakai atau menggunakan Narkotika tanpa adanya ijin atau persetujuan dari Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga Narkotika dapat digunakan hanya untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi saja ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, tanpa Hak mengandung arti setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan berkaitan dengan perkara A quo Tanpa Hak berarti tanpa izin dan / atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat yang lain yang berwenang, sedangkan Melawan Hukum mengandung arti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matabundu, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai / menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditemukannya Narkotika jenis shabu oleh Anggota Polres Bombana tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu yang berbentuk Kristal ;

Menimbang, Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis Shabu**

Menimbang, bahwa pada unsur ini mengandung adanya beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah Menguasai sepenuhnya suatu barang atau benda, jadi barang atau benda tersebut sudah dikuasai oleh orang yang mempunyai barang atau benda tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa menelpon Saudara SAMSURI (DPO) dan mengatakan "bagaimana mi uangku yang Rp. 1.000.000, kapan bisa kita kasi saya? atau kalau bisa kita datang dulu, saya tunggu kita di lapangan tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana", lalu Saudara SAMSURI mengatakan "iya tunggu dulu nanti saya ke situ";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 wita Saudara SAMSURI datang menemui Terdakwa di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tepatnya di Desa Matubundu Kec. Poleang Barat Kab. Bombana, kemudian Terdakwa dan Saudara SAMSURI cerita-cerita di pinggir jalan tersebut, tidak lama setelah itu Saudara

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI memperlihatkan Terdakwa barang berupa narkotika jenis sabu dan menawarkan kepada terdakwa dengan berkata "kau mau ini?" sambil memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "iya saya mau", kemudian Saudara SAMSURI memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kantung celana sebelah kanan bagian depan untuk digunakan/dipakai nantinya ;

Menimbang, bahwa pukul 17.30 wita ketika Terdakwa dan Saudara SAMSURI masih berada di pinggir jalan Poros Bombana-Kolaka tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polres Bombana dengan mengendarai mobil berhenti tepat di samping Terdakwa dan Saudara SAMSURI, kemudian langsung memeriksa atau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saudara SAMSURI dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saudara SAMSURI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bombana namun di tengah perjalanan Saudara Samsuri melompat dari mobil kemudian melarikan diri, sedangkan Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Bombana guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 29/NNF/1/2019 pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1007 gram (KODE BB-1, nomor barang bukti 346/2019/NNF), 1 (satu) botol kaca berisi urine (KODE BB-2, nomor barang bukti 347/2019/NNF) dan 3 (tiga) tabung berisi darah (kode BB-2, nomor barang bukti 348/2019/NNF) diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Nomor Barang bukti 347/2019/NNF dan 348/2019/NNF Negatif tidak mengandung unsur zat yang tergolong dalam kelompok Narkotika sedangkan Barang bukti dengan Nomor 346/2019/NNF positif dan benar

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta bahwa 347/2019/NNF dan 348/2018/NNF negatif dan benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pengkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1007 gram (tersisa seberat 0,0809 Gram setelah dilakukan pengujian Labor), 1 (satu) lembar plastic bening kecil tempat menyimpan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Model : AL-38 warna hitam dengan sim Card As nomor 082347188438 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AL IMRAN alias IMRAN Bin M.MADEAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" Sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,1007 gram (tersisa seberat 0,0809 Gram setelah dilakukan pengujian Labfor) ;

- 1 (satu) lembar plastic bening kecil tempat menyimpan butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk ALDO Model : AL-38 warna hitam dengan sim Card As nomor 082347188438 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2019, oleh Andy Eddy Viyata,S.H., sebagai Hakim Ketua,Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., Mahmid,S., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi olehPara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dandihadiri oleh Aswar,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.**

**ANDI EDDY VIYATA,S.H.**

**MAHMID,S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**NURMIATY, S.H.**

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Psw